BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/134/KPTS/III.16/2020

TENTANG

KRITERIA PENERIMA BANTUAN BAGI PENYANDANG CACAT
DAN EKS TRAUMA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat penyandang cacat dan eks Trauma dan terpenuhinya persyaratan administrasi pengelolaan kegiatan maka perlu dibentuk Kriteria Penerima Bantuan Penyandang Cacat dan Eks Trauma;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kriteria Penerima Bantuan Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3671);

3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di tambahkan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Penerima Bantuan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

KEDUA : Kriteria Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Tuna Netra
Adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan.Tuna netra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision;

b. Tuna Rungu
Tuna Rungu adalah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menagkap bunyi serta suara baik permanen maupun tidak permanen;

c. Tuna Wicara
Tuna Wicara,bisu atau gangguan bicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.Bisu di sebabkan oleh gangguan pada organ seperti tenggorokan,pita suara paru-paru;

OPD | KABAG HUKUM

d. Tuna Daksa
Adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan otot dan struktur tulang yang bersifat bawaan,sakit atau akibat kecelakaan,termasuk celebral palsy,amputasi,polio dan lumpuh.Tingkat gangguan pada tuna daksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat di tingkatkan melalui terapi,sedangkan yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasisensorik berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik;

e. Tuna Grahita
Tuna Grahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi;

f. Tuna Laras
Adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan prilaku seperti suka menyakiti diri sendiri,suka menyerang teman dan lainya dan;

g. Tuna Ganda
Tuna Ganda adalah individu penyandang disabilitas ganda yang mempunyai lebih dari satu disabilitas ((yaitu fisik dan mental), misalnya individu yang menyandang tuna grahita dan tuna rungu sekaligus.Hal itu dapat disebabkan oleh kelahiran prematur dan kekurangan oksigen.

KETIGA : Bagi Penerima Bantuan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma sebagaimana di maksud pada diktum kedua harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memenuhi kriteria miskin dan / atau rentan sosial;
b. telah menikah dan atau / berusia 18 tahun sampai dengan 58 tahun dan masih produktif;
c. masuk dalam data terpadu fakir miskin dan orang tidak
mampu;
d. di usulkan dari lurah atau peratin yang telah disetujui oleh
camat;
e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas sosial; dan
f. maka penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

OPD	KABAG HUKUM

KEEMPAT : Syarat Penerima Bantuan Kriteria sebagaimana di maksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. memenuhi kriteria miskin dan / atau rentan sosial;
b. telah menikah dan atau / berusia 18 tahun sampai dengan 58 tahun dan masih produktif;
c. masuk dalam data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu;
d. di usulkan dari lurah atau peratin yang telah disetujui oleh camat;
e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas sosial; dan
f. ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA–OPD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 134 /KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA TAHUN 2020

1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Sosial
2.	Ketua	:	Sekretaris Dinas Sosial
3.	Sekretaris		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Anggota	:	1. Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial
		:	2. Kasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial
			3. Kasi Perlindungan Sosial Dinas Sosial
			4. 2 (dua) Orang Unsur Staf Dinas Sosial

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1		
2	I	
3		
4	D. Sosial Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS